

Analisis Implementasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Penerapan P3sps Terhadap Keberpihakan Media Siaran Program Pemilu Edisi 2024

Muhammad Alif Utama¹, Asep Gunawan², Gunawan Ikhtiono³

¹Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia

^{2,3}Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia
alifwitama@gmail.com

Abstrak : Media penyiaran televisi dan radio adalah sarana utama bagi para pelaku politik untuk mempromosikan pasangan yang diusung, serta pemikiran politik yang mereka usung. Dimana hal tersebut juga dapat membawa dampak negatif dalam dunia penyiaran seperti pemberitaan yang tidak berimbang, perpecahan kubu diantara masyarakat, sampai dengan balck campaign. Maka dari itu, sangat dibutuhkan peran dari KPI sebagai lembaga Negara yang mengawasi aktiviatas penyiaran di Indonesia, terlebih di tahun pemilu isu yang selalu beredar mengenai keberpihakan media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana startegi KPI dalam mengatasi keberpihakan media siaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, dimana dalam pencarian datanya menggunakan Observasi, Wawancara mendalam, dan Dokumentasi yang kemudian dalam penyajian datanya menggunakan Deskriptif. Hasil dari penelitian ini, pertama bahwasannya startegi yang dilakukan KPI untuk menanggulangi keberpihakan media adalah : a) Membuat gugus tugas pemilu bersama Bawaslu, KPU, dan dewan pers untuk mempercepat penegakan hukum, b) Kemudian memberikan himbauan dan sosialisasi kepada seluruh lembaga penyiaran untuk mematuhi peraturan pemilu, P3SPS, dan PKPI nomor 4 tahun 2024, c) Mendata jumlah pemberitaan, running text, serta iklan yang menampilkan peserta pemilu ataupun partai.

Kata Kunci: Keberpihakan Media, P3SPS, Program Pemilu.

Abstract : *Television and radio broadcast media are the main means for various political actors to promote the candidates they support, as well as the political ideas they use. This can also have a negative impact in the world of broadcasting, such as unbalanced reporting, divisions between communities, and even black campaigns. Therefore, the role of the KPI as a state institution that oversees broadcasting activities in Indonesia is really needed, especially in election years the issue that always circulates regarding media impartiality. This research aims to find out the KPI strategy in overcoming broadcast media bias. This research uses a qualitative descriptive method with a case study type of research, where the data search uses observation, in-depth interviews and documentation, and then the data presentation uses descriptive. The results of this research, firstly, are that the strategy carried out by KPI to overcome media bias is: a) Creating an election task force with Bawaslu, KPU, and the press council to speed up law enforcement, b) Then providing appeals and outreach to all broadcasting institutions to comply with regulations. . election, P3SPS, and PKPI number 4 of 2024, c) Data on the number of news reports, running texts and advertisements featuring election participants or parties.*

Keywords: *Media Partisanship, P3SPS, Election Program.*

Pendahuluan

Dalam kegiatan pemilu tentunya tidak terlepas dari kegiatan kampanye, sebagaimana yang tercantum di dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2004 nomor 35, menyatakan bahwasannya bentuk-bentuk dari kampanye yaitu : pertama, pemasangan alat peraga seperti pemasangan sepanduk ,banner ataupun billboard di tempat umum, kedua iklan melalui media televise, media sosial, surat kabar ataupun radio, ketiga serta melakukan debat terbuka di hadapan publik yang disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran melalui televisi maupaun

channel youtube yang diadakan langsung oleh KPU (Fatimah, 2018:9).

Maka dari itu, untuk mengsucceskan kegiatan pemilu KPU dibantu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga menggandeng dewan pers, serta Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disingkat dengan KPI, sebagai badan pengawas dan pemantauan siaran, pemberitaan, iklan kampanye sebagai wadah untuk menjaga ketertiban siaran yang dapat mengandung unsur keberpihakan terhadap kandidat pasangan.

Dimana KPI berperan penting dalam pengawasan kampanye melalui media penyiaran televisi ataupun radio di tahun pemilu, mulai dari pilpres sampai dengan pilkada. Hal tersebut merupakan permasalahan yang penting untuk menjaga tidak adanya keberpihakan lembaga penyiaran dalam pemilu. Dimana yang kita ketahui bahwasannya di masa pemilu banyak terjadi monopoli media penyiaran dalam hal kampanye melalui media elektronik, seperti, iklan kampanye yang melebihi batas yang telah ditentukan bahkan banyak yang melakukan kampanye melalui media siaran sebelum waktu yang ditentukan, serta pemberitaan pasangan capres-cawapres yang berlebihan sehingga dominan memihak salah satu paslon (Retpitasaki & Faqih 2021:212).

Sebagaimana yang telah tercantum di dalam buku P3SPS pasal 71 nomor 3 menyatakan bahwasannya Program siaran dilarang memihak salah satu peserta pemilihan umum seperti capres dan cawapers dan juga kepala daerah. Dalam pasal 71 nomor 6 juga menyatakan bahwasannya, program siaran iklan kampanye haruslah tunduk terhadap peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan di dalam undang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali media televisi yang melanggar peraturan P3SPS.

Hal tersebut dikarenakan, media penyiaran televisi dan radio adalah media utama bagi para pelaku politik untuk mempromosikan pasangan yang diusung melalui media elektronik tersebut dapat menjangkau semua elemen masyarakat, yang akhirnya pemberitaan yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran tersebut lebih condong kepada paslon yang didukung oleh media tersebut, terlebih banyak lembaga penyiaran yang dikuasai oleh para ketua partai (Setiawan & Wahid 2019 Hal : 2).

Oleh karna itu, peran KPI dalam dalam penerapan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sangat penting dilakukan sebagai lembaga regulator penyiaran, yaitu pemantau dan pengawas siaran lembaga penyiaran, sebagaimana yang telah tercantum di dalam undang-undang penyiaran tahun 2002 nomor 32 yang mengatakan bahwasannya KPI dapat mengambil tindakan apalagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, sebagaimana dari data-data diatas bahwannya sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lembaga-lembaga penyiaran terkait terhadap siaran pemilu, maka dari itu sudah wewenang KPI untuk menidaklanjuti Lembaga Penyiaran yang bersangkutan (Prameswara, 2021 : 3).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Analisis Implementasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Penerapan P3SPS Terhadap Keberpihakan Media Siaran Program

Pemilu Edisi 2024.

Metode

Melihat dari pembahasan penelitian mengenai analisis implementasi peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam penerapan P3SPS terhadap keberpihakan media siaran pemilu 2024, akhirnya penulis menentukan metode penelitian kualitatif sebagai metode dalam penelitian kali ini dengan jenis penelitian studi kasus.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mengandalkan peneliti untuk mengamati kasus secara detail, dimana cara yang digunakan untuk mendapatkan data melalui wawancara yang mendalam, observasi permasalahan, metode virtual, dan dokumen, dengan kata lain peneliti kualitatif diharuskan untuk memahami serta mendalami suatu fenomena gejala yang terjadi mengenai penelitiannya, sehingga mampu menemukan titik terang dari permasalahan yang diteliti yang dapat dijadikan data yang obyektif yang diperkuat melalui observasi dan wawancara (Haryono, 2020 Hal: 34).

Sedangkan menurut Sugiono (2013:07) metode kualitatif merupakan metode yang berdasarkan filsafat dengan objek yang alamiah, dimana dalam penelitian kualitatif instrument kuncinya adalah peneliti tersebut, sedangkan data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara yang kemudian diuji melalui triangulasi, sedangkan hasil dari penelitian tersebut lebih menekankan pada kemurnian makna.

Dengan kata lain metode kualitatif lebih mengedepankan makna bukan arti secara umum. Sedangkan Studi Kasus merupakan penelitian mendalam mengenai suatu kejadian yang melibatkan perorangan, sekelompok orang, ataupun organisasi untuk mengungkap informasi mengenai peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017 : 2).

Dimana dalam pengertian yang telah disampaikan tersebut dapat diartikan bahwasannya metode kualitatif merupakan metode penelitian yang mengungkap suatu masalah yang diteliti dengan pemahaman yang mendalam, dimana dalam pencarian datanya menggunakan observasi mendalam, wawancara, dokumen yang relevan, yang kemudian di uji menggunakan triangulasi untuk mengetahui kebenaran data yang didapatkan. Pada penelitian kali ini penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif sebagai sarana penyajian hasil penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis memakai berbagai metode untuk pengumpulan data serta informasi mengenai bagaimana strategi KPI dalam penerapan P3SPS untuk menghadapi keberpihakan media yaitu :

1. Observasi

Metode Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti secara langsung tanpa campur tangan dari pihak kedua. Dimana dalam proses observasi

peneliti dapat , mengamati, mempelajari objek, serta mencari kebenaran dari penelitian yang akan dilakukan tanpa dbuat-buat. Observasi berarti melakukan pemeriksaan serta pengkajian yang mendalam mengenai peran KPI terhadap siaran pemilu 2024.

Dalam Observasi yang dilakukan penulis, selama 3 bulan di devisi pengawasan siaran, peneliti menemukan indikasi pelanggaran masa kampanye yang seharusnya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2024- 10 Februari 2024 sudah mulai ditayangkan oleh lembaga penyiaran sejak bulan November.

2. Wawancara

Kemudian cara pengumpulan data yang ke 2 adalah melalui wawancara, dimana dalam proses wawancara adalah percakapan antara peneliti dan narasumber dengan maksud mencari tahu informasi mengenai strategi KPI dalam menanggulangi keberpihkan media program siaran pemilu 2024, di mana dalam wawancara tersebut narasumber menjawab pertanyaan yang telah di ajukan oleh penenliti mengenai topic yang telah ditentukan.

Dimana dalam menggunakan pengumpulan data melalui wawancara peneliti menggunakan media online seperti Whatsapp, Zoom Meating, dan juga wawancara secara langsung, dimana dalam wawancara tersebut melibatkan 6 narasumber yang terpercaya yang terlibat dalam pengawasan isi siaran, untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang sudah terjadi, dimana digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk mencari data serta dapat menjadi penguat dalam proses penelitian. . Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono (2013 :240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa di masa lampau yang dikemas dengan bentuk tulisan,gambar,foto, dan lain-lain. Dimana dokumen ini merupakan pelengkap data dari yang telah di dapatkan melalui observasi dan wawancara.

Maka dari itu dalam penelitian kali ini mengambil jurnal-jurnal terdahulu sebagi rujukan untuk memperkuat data yang telah di dapatkan saat proses observasi dan wawancara melauai Google Scholar dan Crossref. Selain itu juga peneliti mengambil data penelitian melalui media social instargaram kpupandeglangofficial, akun Instagram kpiusat, web kpi.go.id, dan juga media online news republica edisi 26 November 2023

Hasil dan Pembahasan

Setidaknya ada 2 faktor yang menjadi alasan mengapa integritas dari media mulai menurun, yang akhirnya menyebabkan terjadinya keberpihkan media terutama dalam tahun pemilu, yaitu : Pertama, ketidak mampuan para pengelola media terhadap tekanan dari para elit politik, yang akhirnya berdampak terhadap terhadap objektivitas isi siaran yang ditayangkan

oleh media, yang berakibat informasi yang ditayangkan oleh media tersebut tidak menambah wawasan public dikarenakan tidak menampilkan keanekaragaman politik yang beredar, akan tetapi hanya menyajikan ideology politik yang diusung oleh pemilik media tersebut. Kedua, maraknya media swasta yang dimiliki oleh para elit politik yang banyak menggunakan media untuk memenangkan partai ataupun paslon yang diusung (Syam, 2006 : 72).

Pada akhirnya banyak para elit politik yang mulai berlomba-lomba menguasai media guna menjadikan sarana untuk memenangkan proses politik, dikarenakan dengan adanya media mereka mampu untuk membawa pengaruh ideology politik yang mereka usung. Apalagi ketika mulai banyak bermunculan media-media swasta yang berdampak kepada media yang berpihak kepada pemiliknya bukan lagi kepada kepentingan masyarakat umum (Sari, 2014 : 78).

Dimana dengan maraknya kepemilikan media, tidak dapat dipungkiri bahwasannya banyak keberpihakan media dengan memanfaatkannya sebagai kekuatan untuk memasukan pesan-pesan politik dari organisasi partai yang diusung, Sebagaimana yang dilakukan oleh Harry Tanoe dan Surya Dharma Paloh pada saat berlangsungnya proses pemilu dan Pilkada yang menjadi salah satu contoh kapitalis dalam kebijakan isi media masa (Panji & Subagyo 2013 : 5).

Maka dari itu sangat penting peran dari KPI sebagai lembaga Negara yang indepent untuk menjadi penyiaran di Indonesia menjadi siaran yang sehat dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi P3SPS terhadap siaran pemilu sebagaimana yang sudah tertera di pasal 50 (P3) dan pasal 71 (SPS). Oleh karena itu, dalam proses pemilu tahun 2024 ini KPI tergabung dalam gugus tugas bersama KPU, BAWASLU, dan Dewan Pers untuk menjaga ketertiban pemilu. Sebagiaman yang di jelaskan oleh Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu pada saat penandatanganan gugus tugas menyatakan bahwasannya:

“Kerja sama yang dijalin dengan pihak Bawaslu,KPU, KPI, dan Dewan pers yang disebut dengan gugus tugas ini, diharapkn mampu untuk menurunkan intensitas mengenai tayangan yang menampilkan berita-berita hoax, black campaign fitanah ataupun isu mengenai SARA. Dimana hal-hal tersebut berkaitan dengan media siaran yang pengawasan serta pemantauannya berada langsung di bawah naungan KPI, dan dewan pers, semoga dengan adanya gugus tugas dalam pemilu ini diharapkan mampu menghindari bahkan mempercepat tindakan hukum yang akan dilakukan” (bawaslu.go.id).

Maka dari itu untuk menindaklanjuti hasil dari gugus tugas tersebut KPI yang memiliki wewenang khusus untuk untuk membuat serta mengawasi proses pemilu yang di siarkan melalui tv dan radio. Untuk menindak lanjuti keputusan gugus tugas yang telah ditetapkan oleh bawaslu, KPI menerapkan strategi pengawasan dalam mengganggu keberpihakan media, sebagai berikut :

- a. Membuat gugus tugas bersama Bawaslu, KPU, dan dewan pers untuk mempercepat penegakan hukum, apabila didapati kecurangan yang dilakukan oleh

partai ataupun peserta pemilu lewat media siaran tv dan radio maka KPI yang bergerak dalam pengawasan media siaran akan mendata pelanggaran tersebut, yang kemudian data tersebut diberikan kepada lembaga gugus tugas

- b. Menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) nomor 4 tahun 2023 yang berisikan peraturan mengenai pengawasan pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye pemilihan umum pada lembaga penyiaran, hal tersebut bertujuan untuk menghindari black campaign, keberpihakan media, dan pemberitaan yang tidak berimbang.
- c. Kemudian memberikan himbauan dan sosialisasi kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mematuhi peraturan pemilu, P3SPS, dan menjalankan peraturan KPI yang sudah tertuang di dalam PKPI nomor 4 tahun 2023. Seperti program siaran iklan kampanye pemilu yang tidak boleh lebih dari 30 detik dan maksimal dalam 10 spot program tv, dan 60 detik dalam 10 spot program radio dalam satu hari.
- d. Selanjutnya untuk meminimalisir keberpihakan media KPI mendata jumlah pemberitaan yang ditampilkan oleh stasiun tv dari setiap peserta pemilu ataupun partai, kemudian running text yang menampilkan peserta pemilu dan partai serta, iklan yang menampilkan peserta pemilu dan partai, hal tersebut ditujukan untuk menanggulangi keberpihakan media.

Akan tetapi sampai saat ini, KPI belum mengeluarkan surat edaran mengenai sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melakukan keberpihakan media. Hal tersebut menyatakan bahwasannya siaran program pemilu yang ditayangkan di tv dan radio tidak menyalahi aturan P3SPS dan PKPI no.4 tahun 2023.

Hal tersebut sebagaimana data yang didapatkan melalui wawancara bersama Tulus Santoso bahwasannya iklan yang ditayangkan sebelum waktu kampanye merupakan kegiatan sosialisasi setiap calon capres-cawapres hal tersebut terbukti dengan tidak adanya unsur untuk mengajak memilih ataupun mencoblos paslon tersebut, berbeda dengan waktu kampanye yang memuat unsur tersebut. Kemudian, untuk pemilik media yang ikut serta dalam proses pemilu itu memang dibolehkan, dikarenakan tidak ada undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Analisis Implementasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Penerapan P3SPS Terhadap Keberpihakan Media Siaran Program Pemilu edisi 2024" serta pertanyaan mengenai rumusan masalah. Dimana KPI memiliki tugas khusus untuk mengawasi dan mendata siaran pemilu yang di siarkan melalui tv dan radio, maka dari itu strategi KPI untuk mencegah kecurang dalam pemilu dan pelanggaran P3SPS adalah:

1. Membuat gugus tugas bersama Bawaslu, KPU, dan dewan pers untuk mempercepat penegakan hukum.
2. Membentuk Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia no 4 tahun 2023 mengenai pemberitaan dan iklan kampanye pemilu 2024
3. Kemudian memberikan himbauan dan sosialisasi kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mematuhi peraturan pemilu, P3SPS, dan menjalankan peraturan KPI yang sudah tertuang di dalam PKPI nomor 4 tahun 2024
4. Selanjutnya mendata jumlah pemberitaan, running text yang, bahkan iklan.

Referensi

- Fatimah, S. (2018). Kampanye Sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5-16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Retpitasaki, E., & Faqih, M. (2021). Strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. *Islamic Communication Journal*, 6(2), 211-222. scholar.archive.org
- Setiawan, I., & Wahid, U. (2019). Peran Kpi Dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 Di Televisi. *PANTAREI*, 3(04). <https://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/Pantarei/article/view/441>
- PRAMESWARA, R. I. A. (2021). *Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Pada Pilpres 2019* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik). digilib.unila.ac.id
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher) Hal 34.
- Sugiyono, (2013), *Motode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Syam, N. K. (2006). Sistem media massa Indonesia di era reformasi: perspektif teori normatif media massa. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1224>
- Sari, I. P. (2018). Keberpihakan media dalam pemilihan presiden 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(1). <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i1.488>
- SJ, N. P. (2013). Keberpihakan media massa (Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22–31 Januari 2013). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/37350>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2017). *Pengawasan Siaran*. Jakarta : KPI Pusat. <https://kpi.go.id/>